



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telepon (022) - 6032008, 6042938 Faksimile. 6003829
Website: www.jabar.kemenag.go.id

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/ Kota se Jawa Barat

4 Februari 2019

SURAT PENGANTAR

B- 1210 /Kw.10/V.1/Hj.00/02/2019

NO	NASKAH DINAS	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B-31004/DJ/Dt.II.II.2/KS.02/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 hal Edaran Pembatalan	1 (satu) bundel	Disampaikan untuk dipedomani

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Kepala,
Kepala Bidang Penyelenggaraan
Haji dan Umrah

Ajam Mustajam

Tembusan

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 1071

Telepon. (021) 3811642-3811654-3800200

Tromol Pos 3500 / Jakarta Faksimile (021) 3800174 SITUS www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B- 31004 /DJ/Dt.II.II.1/ KS.02/1/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : *Edaran*

31 Januari 2019

Yth, Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
c.q. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya permohonan pengaktifan kembali nomor porsi batal akibat kesalahan entri data di Siskohat, dan keterlambatan transfer pengembalian dana setoran jemaah haji batal, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatalan Pendaftaran jemaah haji reguler harus berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji Reguler;
2. Petugas Kankemenag Kab/Kota harus cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan pembatalan pendaftaran jemaah haji;
3. Petugas Siskohat Kankemenag Kab/Kota harus cermat dan teliti dalam melakukan entri nomor porsi pembatalan pendaftaran jemaah haji;
4. Untuk pembatalan jemaah haji wafat, pastikan nama dan nomor rekening ahli waris (pemilik rekening) sesuai dengan buku tabungan ahli waris yang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Saudara agar dapat menginformasikan kepada seluruh Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kankemenag Kab/Kota agar cermat dan teliti dalam melakukan proses pembatalan pendaftaran jemaah haji dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalam,

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri



Muhajirin Yanis

NIP. 196804281994031001

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
2. Direktur Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU